

NOTA DINAS

Nomor : 79/DOT/I/2022

Kepada : Yth. Direktur Keuangan dan Umum
Dari : Direktur Operasi dan Teknik
Perihal : Permintaan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Bulan Desember 2021

Menunjuk:

1. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa Nomor : UM.54/3/25/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, addendum I Nomor: UM.54/8/15/PTP-21 tanggal 23 Juni 2021, dan addendum II Nomor: UM.54/13/24/PTP-21 tanggal 17 September 2021;
2. Surat PT Prima Madani Perkasa No: 48/Srt/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 Perihal Tagihan Jasa Tenaga Kerja Monitoring CCTV bulan Desember 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan bantuan dan kerjasamanya untuk dapat melakukan pembayaran pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas sebesar Rp 17.460.564,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pembayaran tagihan di atas dilakukan kepada PT Prima Madani Perkasa dengan cara transfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1236059-3 a.n PT Prima Madani Perkasa. (Kelengkapan dokumen pembayaran terlampir)

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2022

DIREKTUR OPERASI & TEKNIK

AGUS WILARSO

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK**Nomor :****Tanggal :****Perihal :**

Kpd Yth : 1. Direktur Keu & Umum
2. OT.1 - Manajer Teknik
3. OT.2 - Manajer Pengembangan
4. OT.3 - Manajer Operasi
5. Lain-lain

DISPOSISI

1. Untuk diketahui seperlunya
2. Pelajari, untuk saran / pendapat
3. Segera konsep jawaban
4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut
5. Bicarakan dengan saya
6. Untuk dijawab dan Jelaskan
7. Teliti dan Laporkan
8. Untuk Menjadi Perhatian

CATATAN :

Nomor : 48 /Srt/I/PMP-22

Medan, 20 Januari 2022

Lampiran :

Kepada

Perihal : Tagihan jasa tenaga kerja monitoring
CCTV bulan Desember 2021.

Yth. Direktur Operasional dan Teknik
PT. Prima Terminal Petikemas

di

Belawan

Sesuai dengan Addendum II No. UM.54/13/24/PTP-21 tanggal 17 September 2021 atas Perjanjian No. UM.54/3/25/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa tentang pekerjaan pengadaan tenaga kerja Monitoring CCTV di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, bersama ini kami mohon untuk pembayaran tagihan tersebut untuk bulan Desember 2021 sebesar Rp. 17.460.564,- (Tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana kwitansi asli dan berkas terlampir.

Pembayaran mohon dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 106-00-1236059-3 A.n PT Prima Madani Perkasa.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT PRIMA MADANI PERKASA
DIREKTUR



PT. Prima
Madani Perkasa

VARHAN LUTFHI PRATAMA

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK**Nomor :****Tanggal :****Perihal :**

Kpd Yth : 1. Direktur Keu & Umum
2. OT.1 - Manajer Teknik
3. OT.2 - Manajer Pengembangan
4. OT.3 - Manajer Operasi
5. Lain-lain

DISPOSISI

1. Untuk diketahui seperlunya
2. Pelajari, untuk saran / pendapat
3. Segera konsep jawaban
4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut
5. Bicarakan dengan saya
6. Untuk dijawab dan Jelaskan
7. Teliti dan Laporkan
8. Untuk Menjadi Perhatian

CATATAN :

NOTA DINAS

Nomor : 33/OT.2/I/2022

Kepada : Yth. Direktur Operasi & Teknik
 Dari : Manajer Pengembangan
 Perihal : Evaluasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Bulan Desember 2021

Menunjuk :

1. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Madani Perkasa Nomor : UM.54/3/25/PTP-21 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, addendum I Nomor: UM.54/8/15/PTP-21 tanggal 23 Juni 2021, addendum II Nomor: UM.54/13/24/PTP-21 tanggal 17 September 2021;
2. Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas bulan Desember 2021 Nomor: UM.56/2/10/PTP-22 tanggal 20 Januari 2022.

Sehubungan hal tersebut di atas serta menindaklanjuti disposisi Direktur Operasi dan Teknik pada surat PT Prima Madani Perkasa Nomor 48/Srt/I/2022, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Progress pekerjaan bulanan tersebut di atas sudah mencapai 100% dibuktikan dengan laporan bulanan yang terdiri dari:
 - a. Daftar nama dan Kehadiran tenaga kerja Monitoring CCV;
 - b. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tenaga Petugas Teknologi Informasi (TI);
 - c. Bukti pembayaran upah tenaga kerja
2. Selanjutnya telah dilakukan evaluasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas bulan Desember 2021, berikut bukti pembayaran/setoran upah perorang, BPJS, dll;
3. Jumlah yang harus dibayarkan untuk Bulan Desember adalah sebesar Rp 17.460.564,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), dengan detail sebagai berikut:

	URAIAN	QUANTITY	Harga Satuan	Jumlah / Bulan
A	<u>Tenaga Kerja</u>			
1	Gaji Pokok	3	Rp 3.329.867	Rp 9.989.601
2	Uang Makan + Ekstra Fooding (Rp. 25.000,- x 20 hari)	1	Rp 500.000	Rp 500.000
3	Transport (Rp. 10.000,- x 20 hari)	1	Rp 200.000	Rp 200.000
2	Uang Makan + Ekstra Fooding (Rp. 25.000,- x 21 hari)	2	Rp 525.000	Rp 1.050.000
3	Transport (Rp. 10.000,- x 21 hari)	2	Rp 210.000	Rp 420.000
	JUMLAH A		Rp 4.764.867	Rp 12.159.601
B	<u>Jaminan dan Tunjangan</u>			
1	Jainan Sosial (10,24% x UMK)			
a.	BPJS Ketenagakerjaan = 6,24%	3	Rp 207.784	Rp 623.351
b.	BPJS Kesehatan = 4%	3	Rp 133.195	Rp 399.584
2	Tunjangan Keagamaan	1	Rp 277.489	Rp 277.489
3	Tunjangan Pesangon	3	Rp 277.489	Rp 832.467
	JUMLAH B		Rp 895.956	Rp 2.132.891
	JUMLAH A + B			Rp 14.292.492
	Management Fee 13%			Rp 1.580.748
	JUMLAH			Rp 15.873.240
	PPN10%			Rp 1.587.324
	JUMLAH SETELAH PAJAK			Rp 17.460.564

4. Berdasarkan Perjanjian di atas, pasal 4 ayat (3) berbunyi PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2022
MANAJER PENGEMBANGAN



FRIDOLIN SIAHAAN ^{my}